

DIP - TAHUN 2026

2026

Kpt 20 TAHUN 2026, 20 HLM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No. 16 Tahun 2026; dan Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Daftar Informasi Publik meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan diumumkan secara serta merta.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2026.
 - Lamp. 45 hlm.